



JASAMARGA

Indonesia Highway Corp.

**KONTRAK
SEWA MENYEWA KENDARAAN OPERASIONAL
CABANG JAGORAWI PT JASA MARGA (PERSERO) TBK**

Nomor : 234/KPJ/CD/2012

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Enam**, bulan **Juli**, tahun **Dua ribu duabelas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Hendro Atmodjo**, Kepala Cabang Jagorawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Nomor : 095/AA.P-6a/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Mutasi & Penempatan Karyawan dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 015/KPTS/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Perusahaan dan perubahan-perubahannya, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Cabang Jagorawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. **Tonny Kurniawan** Direktur PT Pulo Airbiru yang berkedudukan di Jalan Matraman Raya No. 91A, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai tersebut di atas dan karenanya sah bertindak atas nama Perusahaan " PT Pulo Airbiru." untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak".

Berdasarkan :

1. Surat Pemberian (Penunjukan Pelaksanaan) Pekerjaan
Nomor : CD.HK.04.01.1921
Tanggal : 5 Juli 2012
2. Surat Penetapan Pemenang Lelang
Nomor : CD.HK.04.01.1882
Tanggal : 3 Juli 2012
3. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran/Harga
Nomor : 27/PAN/BA.SW.KEN.OPS/ADM/2012
Tanggal : 28 Juni 2012
4. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 21206019/PT.PAB
Tanggal : 20 Juni 2012

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Cabang Jagorawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang mengikat kedua belah pihak, seperti tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :



Pasal 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Cabang Jagorawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dengan ketentuan & spesifikasi sebagai berikut :

No	Uraian	Merk / Type	Tahun	Vol	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Operasional	Mini Bus 1300 cc A/T	2012	6	Sesuai spesifikasi kendaraan
2	Kendaraan Dinas Operasional	Mini Bus 1300 cc M/T	2012	11	Sesuai spesifikasi kendaraan
3	Kendaraan Dinas Operasional	Pick Up Isuzu Panther 2500 cc	2012	9	Sesuai spesifikasi kendaraan

Pasal 2 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan penyediaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini adalah 21 (Dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan oleh kedua belah pihak.
2. Penyerahan keseluruhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang sekaligus mulai terhitungnya masa sewa menyewa.

Pasal 3 **SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

1. Penyerahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterima oleh PIHAK PERTAMA melalui Bagian SDM & Umum Cabang Jagorawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
2. Seluruh kendaraan & kelengkapannya yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA harus dalam keadaan baik.
3. PIHAK PERTAMA berhak menolak terhadap kendaraan yang rusak / cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kendaraan tersebut.



4. Segala biaya yang timbul akibat penolakan terhadap kendaraan yang rusak / cacat menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Pasal 4
JANGKA WAKTU SEWA

Jangka waktu Sewa Kendaraan ditetapkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan oleh keduabelah pihak dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Kedua Belah Pihak.

Pasal 5
SYARAT PENERIMAAN KENDARAAN

1. Kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 dapat diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kelengkapan standar kendaraan sesuai yang telah ditentukan berdasarkan spesifikasi merk/type kendaraan yang telah ditetapkan.
 - b. STNK Asli masing-masing Kendaraan
 - c. Foto Copy Polis asuransi Kendaraan yang diserahkan
2. Penerimaan kendaraan sebagaimana ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan Sewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

Pasal 6
ASURANSI KENDARAAN

1. Selama masa Perjanjian ini atau perpanjangan PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan masing-masing kendaraan yang diserahkan menurut Perjanjian ini terhadap kerusakan, pencurian dan kerugian lain dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing kendaraan tersebut.
2. PIHAK KEDUA juga wajib menutup asuransi kerugian PIHAK LAIN dengan pertanggungan tidak kurang dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kejadian dan biaya resiko sendiri yang timbul pada setiap kejadian kecelakaan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
3. Diasuransikan atau tidaknya kendaraan tersebut oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan diatas tidak mengurangi atau melindungi serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggung jawab atas gugatan atau tindakan Hukum yang timbul karena adanya kerugian yang dialami PIHAK LAIN.



Pasal 7 **JAMINAN PELAKSANAAN**

1. PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Surat Perjanjian, diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak dengan masa berlaku jaminan selama jangka waktu sewa ditambah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Sewa oleh kedua belah pihak.
2. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak harus berupa Jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari Instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah lokasi pekerjaan yang dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh kedua belah pihak.

Pasal 8 **NILAI KONTRAK**

1. Nilai kontrak sewa kendaraan keseluruhan ditetapkan sebesar Rp 3.721.410.000,- (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk PPN 10 % dengan perincian sebagaimana tertuang dalam lampiran I Kontrak ini.
2. Besarnya nilai kontrak pada ayat 1 pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga (kecuali ada kebijakan Pemerintah dibidang moneter, maka akan disesuaikan dengan peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian) dan sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9 **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran harga sewa kendaraan akan dilakukan melalui Bendahara Cabang Jagorawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., pada setiap 3 (tiga) bulan dimuka dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah akhir pemakaian setiap 3 (tiga) bulan dimuka sebesar Rp 310.117.500,- (Tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan melampirkan kwitansi asli bermeterai cukup, Laporan pengoperasian kendaraan, faktur pajak.



- b. Khusus untuk pembayaran pertama PIHAK KEDUA wajib melampirkan foto copy STNK & foto copy polis asuransi seluruh kendaraan
- c. Uraian lebih rinci tentang nilai pembayaran adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran II Kontrak ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 10

TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK PERTAMA wajib menjaga dengan baik kendaraan milik PIHAK KEDUA selama disewa PIHAK PERTAMA.
- 2. PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, tidak diperkenankan untuk :
 - a. Memindah tanggalkan kendaraan milik PIHAK KEDUA dengan cara apapun kepada PIHAK LAIN.
 - b. Merubah warna cat serta kelengkapan kendaraan sebagaimana tersebut dalam spesifikasi teknis.
- 3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua biaya :
 - a. Perijinan Kendaraan (STNK, dan ketentuan lain yang mungkin timbul sesuai ketentuan / peraturan pemerintah)
 - b. Premi asuransi kendaraan yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA
 - c. Pajak Kendaraan
 - d. Biaya pemeliharaan dan kelengkapan kendaraan
 - e. Kendaraan pengganti apabila kendaraan yang disewa PIHAK PERTAMA mengalami kerusakan sehingga tidak dapat lagi digunakan.
 - f. Biaya risiko sendiri kendaraan akibat kecelakaan atau kejadian lainnya.
- 4. Rekapitulasi kondisi kendaraan Formulir.01 dibuat PIHAK KEDUA secara periodik setiap 3 (tiga) bulan yang diketahui oleh PIHAK PERTAMA
- 5. Dalam hal kendaraan yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA hilang atau mengalami kecelakaan, maka PIHAK PERTAMA wajib membantu PIHAK KEDUA dalam mempersiapkan atau mengurus surat-surat (keterangan kehilangan / keterangan kecelakaan dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku).



Pasal 11 **PEMELIHARAAN KENDARAAN**

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya melaksanakan pemeliharaan secara periodik terhadap kendaraan dan kelengkapannya yang disewa oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan manual perawatan dari produsen / pabrik.
2. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan serta kelengkapannya dilakukan di bengkel yang ditunjuk dan lokasinya di setujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 13 **KENDARAAN PENGGANTI**

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan kendaraan pengganti apabila kendaraan yang disewa oleh PIHAK PERTAMA mengalami antara lain :
 - a. Kehilangan dan / atau ;
 - b. Kecelakaan dan / atau ;
 - c. Kerusakan serta kejadian lain, sehingga kendaraan tidak dapat dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan kendaraan pengganti kepada PIHAK PERTAMA setelah mendapat informasi dari PIHAK PERTAMA baik lisan maupun tertulis tentang adanya kerusakan / kecelakaan kendaraan sehingga dibutuhkan kendaraan pengganti.
3. PIHAK KEDUA setelah menyerahkan kendaraan pengganti segera memperbaiki kendaraan yang rusak / mengalami kecelakaan ke bengkel resmi yang telah ditentukan dan secepatnya menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA kendaraan yang telah selesai diperbaiki, selanjutnya mobil pengganti dapat diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
4. Proses penyerahan kendaraan pengganti, kendaraan yang diperbaiki dan pengembalian kendaraan baik yang diperbaiki maupun kendaraan pengganti dibuatkan Berita Acara Serah Terima oleh PIHAK KEDUA yang ditandatangani oleh keduabelah pihak.

Pasal 14 **SANKSI / DENDA**

1. Apabila terjadi kerusakan terhadap kendaraan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) jam dan untuk itu PIHAK PERTAMA telah menyampaikan informasi tersebut dan PIHAK KEDUA tidak menyerahkan kendaraan pengganti kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi / denda sebagai berikut :



- a. Atas tidak dapat beroperasinya kendaraan yang mengalami kerusakan PIHAK KEDUA akan dikenakan potongan biaya sewa untuk setiap harinya sebesar 1/30 dikalikan harga satuan sewa kendaraan per bulan.
- b. Selain dikenakan biaya potongan sebagaimana butir (a) PIHAK KEDUA juga dikenakan potongan atas konsekwensi penyediaan kendaraan pengganti setiap harinya sebesar Rp. 500.000,00
2. Apabila PIHAK KEDUA telah dikenakan sanksi / potongan tapi belum juga menyerahkan kendaraan pengganti kepada PIHAK PERTAMA, maka atas pertimbangan PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Peringatan kepada PIHAK KEDUA, apa bila hal tersebut juga tidak ditindaklanjuti maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA berupa pemutusan Kontrak dan segala biaya maupun kerugian yang timbul akibat pemutusan Kontrak ini sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA.
3. Potongan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat 1 akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA pada Pembayaran Sewa Kendaraan dalam bulan tersebut dengan cara mengurangi besarnya pembayaran kepada PIHAK KEDUA secara langsung.

Pasal 15 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir)
 - b. Kebakaran
 - c. Perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidem yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 4.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka PIHAK KEDUA harus memberitahu PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.



4. Jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberi jawabannya, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

Pasal 16
PERUBAHAN / PENAMBAHAN PEKERJAAN

1. Apabila PIHAK PERTAMA merasa perlu mengadakan perubahan-perubahan baik perubahan jenis, mutu maupun kuantitas, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. Apabila dalam rincian harga yang telah disahkan, tidak tercantum jenis harga satuan yang dimaksud untuk perubahan pekerjaan tersebut, maka harga satuan yang baru haruslah dinegosiasi dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 17
PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
2. Apa bila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka keduabelah pihak sepakat menyelesaikannya melalui Arbitrase.
3. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) & (2) pada pasal ini tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 18
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan dan pembayaran terakhir telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA serta jangka waktu sewa telah berakhir.
2. Perjanjian dapat berakhir selain tersebut pada ayat 1(satu) apabila :
 - a. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Diputuskan oleh PIHAK KEDUA
 - c. Diputuskan oleh kedua belah pihak



3. Pemutusan perjanjian tersebut dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA telah diborongkan atau dialihkan / diserahkan kepada pihak lain dan atau PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan tentang perawatan kendaraan yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam buku pedoman perawatan kendaraan yang dikeluarkan pabrik dan telah disepakati bersama setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
4. Pemutusan dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) minggu setelah peringatan ketiga keluar.
5. Pemutusan perjanjian dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat terjadi apa bila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (Force Majeure).
6. Apabila pemutusan perjanjian ini terjadi, maka PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHP).

Pasal 19 **TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

Sebagai akibat diterbitkannya Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan Hukum (domisili) yang tetap di kantor Kepanitriaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 20 **LAIN LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua biaya-biaya yang diperlukan untuk penyiapan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA



Pasal 21 PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak setelah ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhki materai Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah).
3. Untuk keperluan administrasi dibuat tembusan (copy) rangkap 2 (dua), baik lembar pertama maupun lembar kedua beserta tembusan-tembusan berlaku sah dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Tonny Kurniawan
Direktur

PIHAK PERTAMA



Hendro Atmodjo
Kepala Cabang

IRJ/Fah

IRJ/Fah

Page 10 of 10



Lampiran II Kontrak
Nomor : 234/CD/KPJ/2012
Tanggal : 6 Juli 2012

TAHAPAN PEMBAYARAN

Pekerjaan : Sewa Kendaraan Operasional Cabang Jagorawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Total Kontrak 3,721,410,000
Pelaksana PT Pulo Airbiru

No	Pembayaran ke-	Periode	Jumlah	Kumulatif Pembayaran	Sisa Kontrak
1	I	1 Agst s.d 30 Sept 2012	206,745,000	206,745,000	3,514,665,000
2	II	1 Okt s.d 31 Des 2012	310,117,500	516,862,500	3,204,547,500
3	III	1 Jan s.d 31 Maret 2013	310,117,500	826,980,000	2,894,430,000
4	IV	1 Apr s.d 30 Juni 2013	310,117,500	1,137,097,500	2,584,312,500
5	V	1 Juli s.d 30 Sept 2013	310,117,500	1,447,215,000	2,274,195,000
6	VI	1 Okt s.d 31 Des 2013	310,117,500	1,757,332,500	1,964,077,500
7	VII	1 Jan s.d 31 Maret 2014	310,117,500	2,067,450,000	1,653,960,000
8	VIII	1 Apr s.d 30 Juni 2014	310,117,500	2,377,567,500	1,343,842,500
9	IX	1 Juli s.d 30 Sept 2014	310,117,500	2,687,685,000	1,033,725,000
10	X	1 Okt s.d 31 Des 2014	310,117,500	2,997,802,500	723,607,500
11	XI	1 Jan s.d 31 Maret 2015	310,117,500	3,307,920,000	413,490,000
12	XII	1 Apr s.d 30 Juni 2015	310,117,500	3,618,037,500	103,372,500
13	XIII	1 Juli s.d 31 Juli 2015	103,372,500	3,721,410,000	-

PIHAK KEDUA



Tonny Kurniawan
Direktur

PIHAK PERTAMA



Hendro Atmodjo
Kepala Cabang

IRJ/Fah



Lampiran I Kontrak
Nomor : 234/CD/KPJ/2012
Tanggal : 6 Juli 2012

DAFTAR KUANTITAS & HARGA

Pekerjaan : Sewa Kendaraan Operasional Cabang Jagorawi

No	Uraian	Volume	Jangka waktu (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1	Toyota Avanza G 1.300 cc A/T	6 Unit	36	3,950,000	853,200,000
2	Toyota Avanza G 1.300 cc M/T	11 Unit	36	3,750,000	1,485,000,000
3	Pick Up Isuzu Panther 2500 cc	9 Unit	36	3,225,000	1,044,900,000
	Jumlah			Rp.	3,383,100,000
	PPN 10%			Rp.	338,310,000
	Total			Rp.	3,721,410,000

Terbilang : Tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah

PIHAK KEDUA



Tonny Kurniawan
Direktur

PIHAK PERTAMA



Hendro Atmodjo
Kepala Cabang

IRJ/Fah



Lampiran I Kontrak
Nomor : 234/CD/KPJ/2012
Tanggal : 6 Juli 2012


DAFTAR KUANTITAS & HARGA

Pekerjaan : Sewa Kendaraan Operasional Cabang Jagorawi

No	Uraian	Volume	Jangka waktu (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1	Toyota Avanza G 1.300 cc A/T	6 Unit	36	3,950,000	853,200,000
2	Toyota Avanza G 1.300 cc M/T	11 Unit	36	3,750,000	1,485,000,000
3	Pick Up Isuzu Panther 2500 cc	9 Unit	36	3,225,000	1,044,900,000
	Jumlah			Rp.	3,383,100,000
	PPN 10%			Rp.	338,310,000
	Total			Rp.	3,721,410,000

Terbilang : Tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah

PIHAK KEDUA


PT PULO AIRBIRU
JAKARTA

Tonny Kurniawan
Direktur

PIHAK PERTAMA


Hendro Atmodjo
Kepala Cabang

IRJ/Fah